



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 115/Pid.B/2011/PN.SGT.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **HATIAN BIN HAMSI;**  
Tempat Lahir : Saut;  
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 10 Nopember 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kwg : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Rt.07 Desa Bukit Sejahtera kec. Batanghari Leko kab. Banyu Asin;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan sejak tanggal sejak tgl 14 Agustus 2011 sampai dengan sekarang;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum HEPRI YADI, SH, dkk. ,masing-masing advokat pada Law Office Chairil Syah & Partner, yang beralamat di Jalan Kapten A. Rivai No. 45 Ilir Barat Palembang 30134 berdasarkan surat kuasa tertanggal 24 Oktober 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dengan Nomor : 64/S.K/2011/PN.Sgt ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, tanggal 18 Oktober 2011, No. 115 / Pen.Pid / 2011 / PN.Sgt., tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, tanggal 18 Oktober 2011, No. 115 / Pen.Pid / 2011 / PN.Sgt., tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **HATIAN BIN HAMSI** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum hari Senin tertanggal 28 Nopember 2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HATIAN BIN HAMSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan persetubuhan dengan anak” sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan pertama yaitu melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HATIAN BIN HAMSI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jaket warna biru ;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter An. Tukirun dengan No.Pol. BG 8191 BN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah celana training sekolah warna hijau;
- 1 (satu) buah rok levis;

Dikembalikan kepada saksi korban Saksi I.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan ( *pledooi* ) dari Terdakwa pada tanggal 28 Nopember 2011 secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah permohonan kepada Majelis Hakim agar terdakwa diputus ringan dan seadil-adilnya, yang dibarengi alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum pada tanggal 28 Nopember 2011 secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan nya ;

Serta telah mendengar pula Duplik dari terdakwa secara lisan yang pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Oktober 2011 No.Reg.Perkara : PDM- 39/SGT/10/2011/TPUL, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## **PERTAMA:**

Bahwa ia terdakwa **HATIAN BIN HAMSI** pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2011 sekira pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di jalan Unit X kecamatan Sungai Bahar kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus tahun 2011 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa membawa saksi korban Saksi I umur 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga belas) tahun dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha jupiter dengan nomor polisi BG 8191 BN, berangkat dari rumah istri kedua terdakwa yang terletak di Rt.07 Desa Bukit Sejahtera kecamatan Batang Hari Leko kabupaten Musi Banyu Asin Sumatera Selatan hendak menuju daerah Jambi untuk mencari orangtua saksi korban.

- 
- Bahwa pada sekira pukul 19.00 wib, terdakwa dan saksi korban tiba di rumah teman terdakwa yang bernama Nawas yang berada di simpang gas kecamatan Bayung Lincir kabupaten Musi Banyuasin dan menginap di tempat tersebut selama 1 (satu) malam.
- Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 08 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa dan saksi korban berangkat dari rumah temannya tersebut untuk melanjutkan perjalanan dan sekira pukul 12.00 wib, terdakwa dan saksi korban mampir di rumah teman terdakwa yang bernama Ali yang berada di PT. Gudang Garam di simpang Patin kecamatan Bayung Lencir kabupaten Musi Banyuasin untuk mandi dan makan, selanjutnya pada sekira pukul 18.00 wib, terdakwa dan saksi korban kembali melanjutkan perjalanan.
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib terdakwa memberhentikan sepeda motornya tepatnya di pinggir jalan poros unit X kecamatan Sungai Bahar kabupaten Muaro Jambi dan mengajak saksi korban untuk istirahat di dalam kebun kelapa sawit, dan pada saat itu terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan (bersetubuh) layaknya suami istri, akan tetapi saksi korban menolak sehingga terdakwa memaksa saksi korban dengan cara menakuti saksi korban dimana terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau ianya tidak mau berhubungan badan dengannya, maka saksi korban akan disembelih, sehingga karena takut lalu saksi korban menuruti permintaan terdakwa untuk melepaskan roknya serta celana pendek dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban saat itu, selanjutnya terdakwa yang telah membuka/ melepaskan celana yang dipakainya menyuruh saksi korban untuk berbaring telentang di atas jaket terdakwa yang telah dibentangkannya di atas tanah, setelah saksi korban berbaring, lalu terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina saksi korban dengan berusaha menekannya supaya alat kelaminnya (penis) terdakwa masuk ke dalam vagina saksi korban sehingga alat kelamin (penis) terdakwa masuk seluruhnya ke dalam vagina saksi korban, oleh sebab itu saksi korban menahan sakit dengan memejamkan matanya kemudian saksi korban meminta supaya terdakwa berhenti menyetubuhinya karena merasa kesakitan, akhirnya terdakwa berhenti dan mencabut alat kelaminnya (penis) dari dalam vagina saksi korban, selanjutnya saksi korban dan terdakwa memakaikan baju masing-masing dan kembali melanjutkan perjalan, dan sewaktu diperjalanan terdakwa ada mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan menikahi saksi korban di Prabumulih, akan tetapi saksi korban menolak.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi korban melanjutkan perjalanannya hendak menuju rumah teman terdakwa yang bernama Angga dimana terdakwa dan saksi korban berhenti dan menunggu di jemput oleh Angga di unit V kecamatan Sungai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahar, akhirnya terdakwa dan saksi korban menginap di rumah Angga selama 2 (dua) malam dan setelah itu terdakwa membawa saksi korban berangkat ke rumah teman terdakwa yang bernama Mandok serta menginap selama 1 (satu) malam.

- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2011 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa dan saksi korban berangkat dari rumah temannya yang bernama Mandok menuju Simpang Kilangan kecamatan Bajubang kabupaten Batanghari tepatnya di rumah saksi Makmun dan terdakwa meminta supaya dinikahkan dengan saksi korban dimana terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi korban sebagai mas kawin.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami keadaan sebagai berikut:

## Pemeriksaan kemaluan:

Selaput dara robek sampai ke dasar pada jam 4 sampai jam 6, di duga disebabkan kekerasan benda tumpul.

Sesuai hasil Visum Et Revertum Nomor : 350/2917/VER/VIII/2011 tanggal 17 Agustus 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Budi Putra, SP.OG (Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

## KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa **HATIAN BIN HAMSI** pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2011 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di jalan Unit X kecamatan Sungai Bahar kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus tahun 2011 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa membawa saksi korban Saksi I umur 13 (tiga belas) tahun dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha jupiter dengan nomor polisi BG 8191 BN, berangkat dari rumah istri kedua terdakwa yang terletak di Rt.07 Desa Bukit Sejahtera kecamatan Batang Hari Leko kabupaten Musi Banyu Asin Sumatera Selatan hendak menuju daerah Jambi untuk mencari orangtua saksi korban.
- Bahwa pada sekira pukul 19.00 wib, terdakwa dan saksi korban tiba di rumah teman terdakwa yang bernama Nawas yang berada di

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

simpang gas kecamatan Bayung Lincer kabupaten Musi Banyuasin dan menginap di tempat tersebut selama 1 (satu) malam.

- Bahwa keesokan harinya Senin tanggal 08 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa dan saksi korban berangkat dari rumah temannya tersebut untuk melanjutkan perjalanan dan sekira pukul 12.00 wib, terdakwa dan saksi korban mampir di rumah teman terdakwa yang bernama Ali yang berada di PT. Gudang Garam di simpang Patin kecamatan Bayung Lincer kabupaten Musi Banyuasin untuk mandi dan makan, selanjutnya pada sekira pukul 18.00 wib, terdakwa dan saksi korban kembali melanjutkan perjalanan.
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib terdakwa memberhentikan sepeda motornya tepatnya di pinggir jalan poros unit X kecamatan Sungai Bahar kabupaten Muaro Jambi dan mengajak saksi korban untuk istirahat di dalam kebun kelapa sawit, dan pada saat itu terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan (bersetubuh) layaknya suami istri, akan tetapi saksi korban menolak sehingga terdakwa memaksa saksi korban dengan cara menakuti saksi korban dimana terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau ianya tidak mau berhubungan badan dengannya, maka saksi korban akan disembelih, sehingga karena takut lalu saksi korban menuruti permintaan terdakwa untuk melepaskan roknya serta celana pendek dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban saat itu, selanjutnya terdakwa yang telah membuka/ melepaskan celana yang dipakainya menyuruh saksi korban untuk berbaring telentang di atas jaket terdakwa yang telah dibentangkannya di atas tanah, setelah saksi korban berbaring, lalu terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam vagina saksi korban dengan berusaha menekannya supaya alat kelaminnya (penis) terdakwa masuk ke dalam vagina saksi korban sehingga alat kelamin (penis) terdakwa masuk seluruhnya ke dalam vagina saksi korban, oleh sebab itu saksi korban menahan sakit dengan memejamkan matanya kemudian saksi korban meminta supaya terdakwa berhenti menyetubuhinya karena merasa kesakitan, akhirnya terdakwa berhenti dan mencabut alat kelaminnya (penis) dari dalam vagina saksi korban, selanjutnya saksi korban dan terdakwa memakaikan baju masing-masing dan kembali melanjutkan perjalan, dan sewaktu diperjalanan terdakwa ada mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa akan menikahi saksi korban di Prabumulih, akan tetapi saksi korban menolak.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi korban melanjutkan perjalanannya hendak menuju rumah teman terdakwa yang bernama Angga dimana terdakwa dan saksi korban berhenti dan menunggu di jemput oleh Angga di unit V kecamatan Sungai Bahar, akhirnya terdakwa dan saksi korban menginap di rumah Angga selama 2 (dua) malam dan setelah itu terdakwa membawa saksi korban berangkat ke rumah teman terdakwa yang bernama Mandok serta menginap selama 1 (satu) malam.
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2011 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa dan saksi korban berangkat dari rumah temannya yang bernama Mandok menuju Simpang Kilangan kecamatan Bajubang kabupaten Batanghari tepatnya di rumah saksi Makmun dan terdakwa meminta supaya dinikahkan dengan saksi korban dimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi korban sebagai mas kawin.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami keadaan sebagai berikut:

## Pemeriksaan kemaluan:

Selaput dara robek sampai ke dasar pada jam 4 sampai jam 6, di duga disebabkan kekerasan benda tumpul.

Sesuai hasil Visum Et Revertum Nomor : 350/2917/VER/VIII/2011 tanggal 17 Agustus 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Budi Putra, SP.OG (Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi Saksi I, di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2011 sekira pukul 15.00 wib, saksi korban berangkat dari rumah bibinya (istri terdakwa) dengan dibonceng oleh terdakwa menggunakan sepeda motor yamaha jupiter nomor Polisi BG 8191 BN milik terdakwa menuju Trans A2 Bayung Lencir untuk mencari keluarga/ orangtua kandung saksi korban.
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib, saksi korban dibawa oleh terdakwa ke rumah teman terdakwa yang bernama nawas di simpang gas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kecamatan Bayung Lincir serta menginap di tempat tersebut selama 1 (satu) malam.

- Bahwa pada keesokan harinya yaitu Senin tanggal 08 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa dan saksi korban melanjutkan perjalanan dan sekira pukul 12.00 wib, terdakwa kemudian membawa saksi korban ke rumah teman terdakwa yang bernama Ali di PT. Gudang Garam di Simpang Patin kecamatan Bayung Lencir untuk mandi dan makan.
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 18.00 wib, terdakwa dan saksi korban kembali melanjutkan perjalanan.
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 wib, terdakwa memberhentikan sepeda motornya tepatnya di pinggir jalan poros unit X kecamatan sungai bahar kabupaten Muaro Jambi.
- Bahwa dengan alasan ingin beristirahat sebentar, lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri, akan tetapi saksi korban menolaknya.
- Bahwa sekalipun saksi korban telah menolak, akan tetapi terdakwa terus mendesak saksi korban supaya mau melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa.
- Bahwa karena saksi korban berusaha menolak kemauan terdakwa, akhirnya terdakwa mengatakan akan menyembelih saksi korban kalau menolak keinginan terdakwa. (keterangan pada point ini dibantah oleh terdakwa)
- Bahwa karena merasa takut dan saat itu juga hari sudah gelap akhirnya saksi korban pasrah saja dan saksi korban lalu melepaskan rok, celana sot dan celana dalamnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk berbaring di atas jaket terdakwa yang dibentangkannya di atas tanah.
- Bahwa lalu terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa meraba-raba alat kelamin atau vagina saksi korban sehingga alat kelamin terdakwa menegang/ mengeras.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban dengan berusaha menekannya hingga masuk seluruhnya, kemudian terdakwa menggoyang naik turun pantatnya hingga terdakwa mengeluarkan sperma.
- Bahwa saksi korban merasakan sakit saat disetubuhi oleh terdakwa sampai saksi korban meringis dan meminta supaya terdakwa berhenti menyetubuhnya.
- Bahwa setelah terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam vagina saksi korban, lalu terdakwa mengenakan kembali celananya serta menyuruh saksi korban untuk mengenakan pakaiannya juga.
- Bahwa setelah bersetubuh dengan terdakwa, saksi korban ada menemukan bercak darah dan lender di celana dalamnya.
- Bahwa setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban, lalu terdakwa melanjutkan perjalanan dengan saksi korban menuju unit V Sungai Bahar yang kemudian dijemput oleh teman terdakwa yang bernama Angga.
- Bahwa terdakwa dan saksi korban ada menginap di rumah Angga selama 2 (dua) malam.
- Bahwa selanjutnya setelah dari rumah Angga, lalu terdakwa membawa saksi korban ke rumah temannya yang bernama Mandok serta menginap di tempat tersebut sebanyak 1 (satu) malam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2011 terdakwa membawa saksi korban ke rumah saksi Makmun di Simpang Kilangan dan meminta supaya terdakwa dinikahkan dengan saksi korban.
- Bahwa terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi korban sebagai mas kawin.
- Bahwa saksi korban akhirnya melarikan diri karena tidak mau dinikahi oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi korban mengalami selaput dara robek sampai ke dasar pada jam 4 sampai jam 6, sesuai Visum Et Repertum nomor: 350/2917/VER/VIII/2011 tanggal 17 Agustus 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Budi Putra, SP.OG (dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut kecuali pada point yang dibantah oleh terdakwa, terhadap keterangan saksi korban tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

2. **Saksi MAKMUN Bin BUNYANI** : keterangan di BAP diberikan di bawah sumpah yang dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2011 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa bersama saksi korban datang ke rumah saksi dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter nomor

Polisi BG 8191 BN.

- Bahwa pada malam harinya terdakwa ada meminta saksi untuk menikahkan terdakwa dengan saksi korban.
- Bahwa lalu saksi mengundang perangkat desa untuk menikahkan terdakwa dengan saksi korban.
- Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, saksi korban telah melarikan diri sehingga terdakwa menjadi emosi.
- Bahwa lantaran takut terjadi sesuatu dengan saksi korban akhirnya saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Muara Bulian.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

### 3. Saksi MUNIR ISKANDAR Bin MAKMUN : keterangan di BAP

diberikan di bawah sumpah yang dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menandatangani.
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2011 sekira pukul 06.48 wib, ada mendapat pesan singkat lewat SMS dari saksi korban yang isinya "tolong kak aku dak galak nikah samo dio tolong bantu aku kak", dan sekira pukul 16.00 wib, terdakwa meminta saksi Makmun untuk menikahkan terdakwa dengan saksi korban.
- Bahwa pernikahan tersebut batal atau tidak jadi karena saksi korban sempat melarikan diri dari rumah saksi karena ketakutan.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2011 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah istrinya dengan membonceng saksi korban menggunakan sepeda motor yamaha jupiter nomor Polisi BG 8191 BN milik terdakwa menuju Trans A2 Bayung Lencir untuk mencari keluarga/ orangtua kandung saksi korban.
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib, terdakwa membawa saksi korban ke rumah teman terdakwa yang bernama nawas di simpang gas kecamatan Bayung Lencir serta menginap di tempat tersebut selama 1 (satu) malam.
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu Senin tanggal 08 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa dan saksi korban melanjutkan perjalanan dan sekira pukul 12.00 wib, terdakwa kemudian membawa saksi korban ke rumah teman terdakwa yang bernama Ali di PT. Gudang Garam di Simpang Patin kecamatan Bayung Lencir untuk mandi dan makan.
- Bahwa selanjutnya pada sekira pukul 18.00 wib, terdakwa dan saksi korban kembali melanjutkan perjalanan.
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 wib, terdakwa memberhentikan sepeda motornya tepatnya di pinggir jalan poros unit X kecamatan sungai bahar kabupaten Muaro Jambi.
- Bahwa dengan alasan ingin beristirahat sebentar, lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan persetubuhan layaknya suami istri, akan tetapi saksi korban menolaknya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sekalipun saksi korban telah menolak, akan tetapi terdakwa terus mendesak saksi korban supaya mau melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa.
- Bahwa setelah didesak terus oleh terdakwa akhirnya saksi korban pasrah saja dan saksi korban lalu melepaskan rok, celana sot dan celana dalamnya.
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk berbaring di atas jaket terdakwa yang dibentangkannya di atas tanah.
- Bahwa lalu terdakwa melepaskan celananya dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa meraba-raba alat kelamin atau vagina saksi korban sehingga alat kelamin terdakwa menegang/ mengeras.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban dengan berusaha menekannya hingga masuk seluruhnya, kemudian terdakwa menggoyang naik turun pantatnya hingga terdakwa mengeluarkan sperma.
- Bahwa oleh karena saksi korban merasakan sakit saat disetubuhi oleh terdakwa sampai saksi korban meringis dan akhirnya meminta supaya terdakwa berhenti menyetubuhinya.
- Bahwa setelah terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam vagina saksi korban, lalu terdakwa mengenakan kembali celananya serta menyuruh saksi korban untuk mengenakan pakaiannya juga.
- Bahwa setelah terdakwa selesai menyetubuhi saksi korban, lalu terdakwa melanjutkan perjalanan dengan saksi korban menuju unit V Sungai Bahar yang kemudian dijemput oleh teman terdakwa yang bernama Angga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa dan saksi korban ada menginap di rumah Angga selama 2 (dua) malam.
- Bahwa selanjutnya setelah dari rumah Angga, lalu terdakwa membawa saksi korban ke rumah temannya yang bernama Mandok serta menginap di tempat tersebut sebanyak 1 (satu) malam.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2011 terdakwa membawa saksi korban ke rumah saksi Makmun di Simpang Kilangan dan meminta supaya terdakwa dinikahkan dengan saksi korban.
- Bahwa terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi korban sebagai mas kawin.
- Bahwa saksi korban akhirnya melarikan diri karena tidak mau dinikahi oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket warna biru ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter An. Tukirun dengan No.Pol. BG 8191 BN;
- 1 (satu) buah celana training sekolah warna hijau;
- 1 (satu) buah rok levis;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini oleh Penuntut Umum diajukan pula surat dalam perkara terdakwa HATIAN BIN HAMSI yakni :  
Visum Et Repertum nomor: 350/2917/VER/VIII/2011 tanggal 17 Agustus 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Budi Putra, SP.OG (dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe).;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dengan tujuan mencari keluarga saksi korban di trans A2 telah membonceng saksi korban pergi menuju rumah teman terdakwa yang bernama Nawas yang berada di simpang gas kecamatan Bayung Lincir kabupaten Musi Banyuasin dan menginap di tempat tersebut selama 1 (satu) malam, kemudian keesokan harinya Senin tanggal 08 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa dan saksi korban berangkat dari rumah temannya tersebut untuk melanjutkan perjalanan dan sekira pukul 12.00 wib, terdakwa dan saksi korban mampir lagi di rumah teman terdakwa yang bernama Ali yang berada di PT. Gudang Garam di simpang Patin kecamatan Bayung Lincir kabupaten Musi Banyuasin untuk mandi dan makan, selanjutnya pada sekira pukul 18.00 wib, terdakwa dan saksi korban kembali melanjutkan perjalanan, dan sekira pukul 19.00 wib terdakwa memberhentikan sepeda motornya tepatnya di pinggir jalan poros unit X kecamatan Sungai Bahar kabupaten Muaro Jambi dan mengajak saksi korban dengan alasan untuk istirahat di dalam kebun kelapa sawit, dan pada saat itu terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan (bersetubuh) layaknya suami istri, akan tetapi saksi korban menolak sehingga terdakwa terus memaksa saksi korban dengan cara menakuti saksi korban dimana terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau ianya tidak mau berhubungan badan dengannya, maka saksi korban akan disembelih, sehingga karena takut lalu saksi korban menuruti permintaan terdakwa untuk melepaskan roknya serta celana pendek dan celana dalam yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan oleh saksi korban saat itu, selanjutnya terdakwa yang telah membuka/ melepaskan celana yang dipakainya menyuruh saksi korban untuk berbaring telentang di atas jaket terdakwa yang telah dibentangkannya di atas tanah, setelah saksi korban berbaring, lalu terdakwa menyetubuhi saksi korban.

- Bahwa benar bila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta Ijazah saksi Korban Rismawati diperoleh fakta hukum bahwa saksi korban pada saat disetubuhi oleh terdakwa adalah masih berusia/ mempunyai umur belum mencapai 18 (delapan belas) tahun ;
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil membujuk saksi korban untuk mau berhubungan badan dengannya, lalu saksi korban melepaskan roknya serta celana pendek dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban saat itu, selanjutnya terdakwa yang telah membuka/ melepaskan celana yang dipakainya menyuruh saksi korban untuk berbaring telentang di atas jaket terdakwa yang telah dibentangkannya di atas tanah, setelah saksi korban berbaring, lalu terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban dengan berusaha menekannya supaya alat kelaminnya terdakwa masuk ke dalam vagina saksi korban sehingga alat kelamin terdakwa masuk seluruhnya ke dalam vagina saksi korban kemudian terdakwa menggoyang-goyang pantatnya naik turun, oleh sebab itu saksi korban menahan sakit dengan memejamkan matanya kemudian saksi korban meminta supaya terdakwa berhenti menyetubuhinya karena merasa kesakitan, akhirnya terdakwa berhenti dan mencabut alat kelaminnya dari dalam vagina saksi korban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dr. Budi Putra, SP. OG (dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe), atas diri saksi korban Saksi I yang dituangkan dalam Visum Et Revertum Nomor: 350/2917/VER/VIII/2011 yang menerangkan bahwa saksi korban mengalami luka robek pada selaput dara sampai ke dasar pada jam 4 sampai jam 6 diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

Adapun unsur-unsur dakwaan sebagaimana di atur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
3. melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

## **Add. 1. Setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja tanpa membedakan jenis kelamin selaku subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan pada waktu melakukan perbuatan pidana tersebut adalah sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang dapat menjadi alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga seluruh perbuatan terdakwa memenuhi elemen delik yang didakwakan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa HATIAN BIN HAMSI di hadapan persidangan telah membenarkan dan mengakui identitas dirinya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan serta menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum serta secara fisik dan phisikis adalah orang yang sehat dan secara sadar memahami setiap perbuatan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut dan tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenaar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Add. 2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan suatu maksud tertentu yang dilakukan agar memudahkan seseorang itu untuk mencapai tujuannya yang dilakukan terhadap orang yang masih di bawah umur atau belum dewasa atau belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa dengan tujuan mencari keluarga saksi korban di trans A2 telah membonceng saksi korban pergi menuju rumah teman terdakwa yang bernama Nawas yang berada di simpang gas kecamatan Bayung Lincir kabupaten Musi Banyuasin dan menginap di tempat tersebut selama 1 (satu) malam, kemudian keesokan harinya Senin tanggal 08 Agustus 2011 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa dan saksi korban berangkat dari rumah temannya tersebut untuk melanjutkan perjalanan dan sekira pukul 12.00 wib, terdakwa dan saksi korban mampir lagi di rumah teman terdakwa yang bernama Ali yang berada di PT. Gudang Garam di simpang Patin kecamatan Bayung Lincir kabupaten Musi Banyuasin untuk mandi dan makan, selanjutnya pada sekira pukul 18.00 wib,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi korban kembali melanjutkan perjalanan, dan sekira pukul 19.00 wib terdakwa memberhentikan sepeda motornya tepatnya di pinggir jalan poros unit X kecamatan Sungai Bahar kabupaten Muaro Jambi dan mengajak saksi korban dengan alasan untuk istirahat di dalam kebun kelapa sawit, dan pada saat itu terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan (bersetubuh) layaknya suami istri, akan tetapi saksi korban menolak sehingga terdakwa terus memaksa saksi korban dengan cara menakuti saksi korban dimana terdakwa mengatakan kepada saksi korban kalau ianya tidak mau berhubungan badan dengannya, maka saksi korban akan disembelih, sehingga karena takut lalu saksi korban menuruti permintaan terdakwa untuk melepaskan roknya serta celana pendek dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban saat itu, selanjutnya terdakwa yang telah membuka/ melepaskan celana yang dipakainya menyuruh saksi korban untuk berbaring telentang di atas jaket terdakwa yang telah dibentangkannya di atas tanah, setelah saksi korban berbaring, lalu terdakwa menyetubuhi saksi korban.

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta Ijazah saksi Korban Rismawati diperoleh fakta hukum bahwa saksi korban pada saat disetubuhi oleh terdakwa adalah masih berusia/ mempunyai umur belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau masih dikategorikan sebagai anak sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Add. 3. melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain adalah melakukan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya persatuan dari alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan ;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan mereka terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa setelah terdakwa berhasil membujuk saksi korban untuk mau berhubungan badan dengannya, lalu saksi korban melepaskan roknya serta celana pendek dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban saat itu, selanjutnya terdakwa yang telah membuka/ melepaskan celana yang dipakainya menyuruh saksi korban untuk berbaring telentang di atas jaket terdakwa yang telah dibentangkannya di atas tanah, setelah saksi korban berbaring, lalu terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina saksi korban dengan berusaha menekannya supaya alat kelaminnya terdakwa masuk ke dalam vagina saksi korban sehingga alat kelamin terdakwa masuk seluruhnya ke dalam vagina saksi korban kemudian terdakwa menggoyang-goyang pantatnya naik turun, oleh sebab itu saksi korban menahan sakit dengan memejamkan matanya kemudian saksi korban meminta supaya terdakwa berhenti menyetubuhinya karena merasa kesakitan, akhirnya terdakwa berhenti dan mencabut alat kelaminnya dari dalam vagina saksi korban.

Menimbang, bahwa fakta tersebut diatas didukung pula oleh hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dr.Budi Putra, SP.OG (dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe), atas diri saksi korban Saksi I yang dituangkan dalam Visum Et Revertum Nomor: 350/2917/VER/VIII/2011 yang menerangkan bahwa saksi korban mengalami luka robek pada selaput dara sampai ke dasar pada jam 4 sampai jam 6 diduga akibat kekerasan benda tumpul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka jelaslah bahwa apa yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternative Pertama ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karena itu haruslah pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Saksi korban Saksi I merupakan keponakan istri terdakwa yang berada di bawah pengasuhan terdakwa sejak usia 4 tahun yang seharusnya dilindungi oleh terdakwa seperti melindungi anak kandungnya sendiri;

## Hal-hal yang meringankan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dipandang tepat dan adil dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan: Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa :

- 1 (satu) buah jaket warna biru ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter An. Tukirun dengan No.Pol. BG 8191 BN;
- 1 (satu) buah celana training sekolah warna hijau;
- 1 (satu) buah rok levis;

Sudah dipergunakan dalam pembuktian perkara ini oleh karena itu akan diputus dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum

Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HATIAN BIN HAMSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGAN ANAK** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HATIAN BIN HAMSI** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HATIAN BIN HAMSI** dengan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti kurungan selama 1 (satu) bulan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jaket warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter An. Tukirun dengan No.Pol. BG 8191 BN;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah celana training sekolah warna hijau;
- 1 (satu) buah rok levis;

Dikembalikan kepada saksi korban Saksi I.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- ( Dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari SENIN tanggal 12 DESEMBER 2011, oleh kami, BAGA PASARIBU,SH., selaku Hakim Ketua Majelis, ROMI SINATRA,SH. dan RIA AYU ROSALIN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu ENDANG SRI WAHYUNI,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri HERLINA,SH.M.Kn, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA**

**MAJELIS,**

**ROMI SINATRA, SH.**

**BAGA PASARIBU, SH.**

**RIA AYU ROSALIN, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**



**ENDANG SRI WAHYUNI,SH.**